



BUPATI KEBUMEN
PENYAMPAIAN DAN PENJELASAN BUPATI ATAS
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN MASA SIDANG KETIGA
TAHUN 2022

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Ysh. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD;

Ysh. Wakil Bupati Kebumen

Ysh. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Ysh. Sekretaris Daerah;

Ysh. Para Asisten Sekretaris Daerah;

Ysh. Para Staf Ahli Bupati;

Ysh. Sekretaris DPRD;

Ysh. Para Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Sekretaris KPU;

Ysh. Camat se-Kabupaten Kebumen;

Hadirin segenap peserta Rapat Paripurna DPRD yang Saya hormati;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sholawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiyamat nanti. Amin Ya Rabbal Alamin.

Rapat Paripurna DPRD yang Saya hormati,

Menindaklanjuti Keputusan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor: 170/34 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor: 170/14 Tahun 2022 tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022,

telah kami sampaikan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas bersama.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Daerah dibahas bersama dalam beberapa tingkat pembicaraan, dimana salah satunya adalah Penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada DPRD.

Berkaitan dengan itu, perkenankanlah saya dalam Rapat Paripurna ini memberikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah yang kami sampaikan sebagai berikut:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Raperda ini disusun dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, dimana Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum

setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Kondisi yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, menyebabkan dalam perkembangannya terdapat lompatan perubahan pelayanan administrasi kependudukan sebagai bentuk implementasi atas diterbitkannya beberapa peraturan.

Kabupaten Kebumen telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2015 dalam rangka pengaturan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Kebumen. Dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kondisi yang berkembang di masyarakat, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu disesuaikan.

2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Bahwa dalam rangka pengaturan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang demokratis di Kabupaten Kebumen, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dengan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan menampung perkembangan kebutuhan dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kebumen yang lebih kredible, meminimalisir permasalahan yang timbul dan menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi, maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah tersebut.

Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,

Demikian Penjelasan saya atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yang kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah,

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Kebumen, 9 November 2022

BUPATI KEBUMEN,

H. ARIF SUGIYANTO, SH